



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 303/Pid.B/2014/PN-Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pradilan dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ISMUDIANTO Alias TEMBONG
2. Tempat lahir : Perdamaian
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 29 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Veteran Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SD kelas V

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum ke-I sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014;
3. Perpanjangan Penuntut Umum ke-II sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 03 Mei 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 303/Pid.B/2014/PN-Stb, tanggal 12 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pen.Pid/2014.PN-Stb tanggal 14 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMUDIANTO Als TEMBONG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ismudianto Als. Tembong**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 ,
 - 194 (seratus sembilan puluh empat) tandan buah kelapa sawit yang beratnya sekitar 5 (lima) kilogram pertandan,Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kwala Bingei.
 - 1 (satu) buah pisau dodos yang bergagangkan kayu sepanjang sekitar 2 (dua) meter
 - 1 (satu) buah timbangan duduk 60 (enampuluh) kilogram,
 - Dipergunakan dalam berkas perkara Subur
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa **ISMUDIANTO Als.TEMBONG** bersama dengan temannya **SUBUR** (berkas dilakukan terpisah) dan Jowo (DPO) pada hari Sabtu 28 Desember 2013 sekira pukul 24.00 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 28 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di areal blok O tanaman kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Bingei Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat,

“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekira pukul 06.00 Wib saksi Ariadi bersama dengan saksi Sukirmanto melakukan Patroli di Sekitar Areal blok O tanaman kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Bingei Desa Banyumas Kec. Stabat Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor, dan melihat ada buah kelapa sawit yang tercecer sampai ke jalan menuju rumah penduduk pondok V Desa Banyumas Kec. Stabat, setelah di telusuri dan di temukan tumpukan buah kelapa sawit di samping belakang rumah saksi SUBUR setelah itu saksi Sukirmanto menghubungi Sdr. Rusli memberitahu kejadian tersebut tidak berapa lama datang Sdr. Rusli dan anggota Satpam lainnya dan juga datang mobil L-300 BK 8330 PA menuju Kampung Pondok V karena curiga dengan mobil tersebut saksi Ariadi, saksi Sukirmanto serta Satpam lainnya mengikuti mobil tersebut dan melihat buah kelapa sawit yang berada disamping belakang rumah saksi SUBUR sedang ditimbang oleh seorang laki-laki membeli kelapa sawit dan saat itu juga Terdakwa dan saksi SUBUR (dilakukan penuntuta secara terpisah) ada ditempat, setelah ditempat tersebut Sdr. Syaiful Aman menanyakan Terdakwa dan saksi SUBUR siapa pemilik buah kelapa sawit yang sedang ditimbang tersebut dan saksi SUBUR menjawab buah kelapa sawit tersebut milik mereka dan kemudian Sdr. Syaiful Aman menanyakan saksi SUBUR agar ditunjukan dimana pohon kelapa sawit milik mereka, setelah itu Terdakwa dan saksi SUBUR berpura-pura pergi untuk cuci tangan agar mereka menunjukkan pohon buah kelapa sawit miliknya, namun yang terjadi Terdakwa dan saksi SUBUR melarikan diri dan setelah saksi SUBUR ditangkap mengaku bahwa buah kelapa sawit yang berada disamping belakang rumah tempat tinggalnya adalah buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala yang diambil saksi SUBUR bersama dengan Terdakwa dan Jowo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam pencarian) yang mana Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit dengan cara pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa bersama dengan JOWO secara bergantian mendodos buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dodos, yang mana apabila Terdakwa mendodos maka JOWO yang melangsir buah kelapa sawit yang telah dipotong menuju ke pinggir jalan dan sebaliknya bila JOWO yang mendodos maka Terdakwa yang melangsir buah kelapa sawit ke pinggir jalan, sedangkan SUBUR menunggu di jalan untuk melihat-lihat apabila ada orang atau petugas keamanan kebun datang, kemudian setelah berhasil mendodos dan melangsir sebanyak 200 (dua ratus) tandan buah kelapa sawit ke pinggir jalan, kemudian buah kelapa sawit tersebut dilangsir oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang telah dipasang keranjang along-along ke belakang rumah SUBUR secara bolak-balik sebanyak 6 (enam) kali

- Bahwa Terdakwa bersama dengan SUBUR dan JOWO telah mengambil sebanyak 200 (dua ratus) tandan buah kelapa sawit tanpa izin dari pemiliknya yaitu PTPN II Kwala Bingai, sehingga mengakibatkan PTPN II Kwala Bingai mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. AMIRUDDIN NASUTION : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 28 Desember 2013 sekira pukul 24.00 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 28 Desember 2013 bertempat di areal blok O tanaman kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Bingai Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama dengan temannya Subur dan Jowo (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kwala Bingai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa bersama dengan temannya Subur dan Jowo (DPO) mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 194 (seratus sembilan puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 5 dan atau 6 kilogram pertandan ditemukan disamping rumah mertua Subur atau rumah tempat tinggal Subur yang ada di Dusun V Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, 1 (satu) buah timbangan duduk 60 kg , 1 (satu) buah pisau dodos yang bergagang kayu sepanjang sekitar 2 meter dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 Nomor Polisi BK 8330 PA tahun 1990 bahan bakar solar nomor rangka L300DP-209012 Nomor mesin 4D56C-052463 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PTPN II Kwala Bingai untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pihak PTPN II Kwala Bingai mengalami kerugian sebesar lebih kurang sejumlah Rp2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Benar atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

2. **SUKIRMANTO** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 28 Desember 2013 sekira pukul 24.00 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 28 Desember 2013 bertempat di areal Blok O tanaman kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Bingei Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama dengan temannya Subur dan Jowo (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kwala Bingai.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ariadi melakukan Patroli di Sekitar Areal blok O tanaman kelapa sawit milik PTPN II kebun Kwala Bingei Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan mengendarai sepeda motor, dan melihat ada buah kelapa sawit yang tercecer sampai kejalan menuju rumah penduduk pondok V Desa Banyumas Kecamatan Stabat, setelah di telusuri di temukan tumpukan buah kelapa sawit di samping belakang rumah Subur;
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi orang yang bernama Rusli memberitahu kejadian tersebut tidak berapa lama datang orang yang bernama Rusli dan anggota Satpam lainnya dan juga datang mobil L-300 BK 8330 PA menuju Kampung Pondok V, oleh karena curiga dengan mobil tersebut saksi, saksi Ariadi serta Satpam lainnya mengikuti mobil tersebut dan melihat buah kelapa sawit yang berada disamping belakang rumah Subur sedang ditimbang oleh seorang laki-laki membeli kelapa sawit dan saat itu juga Terdakwa dan Subur serta Jowo (dalam pencarian) ada ditempat;
- Bahwa setelah ditempat tersebut saksi Syaiful Aman menanyakan kepada Subur dan Terdakwa siapa pemilik buah kelapa sawit yang sedang ditimbang tersebut dan Subur menjawab buah kelapa sawit tersebut milik mereka dan kemudian saksi Syaiful Aman menanyakan Subur agar di tunjukan dimana pohon kelapa sawit milik mereka, setelah itu Terdakwa dan Subur berpura-pura pergi untuk cuci tangan agar mereka menunjukkan pohon buah kelapa sawit miliknya, namun Terdakwa dan Subur melarikan diri dan setelah Terdakwa ditangkap mengaku bahwa buah kelapa sawit yang berada disamping belakang rumah tempat tinggal Subur adalah buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala yang diambil Terdakwa bersama dengan Subur dan Jowo (dalam pencarian).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 194 (seratus sembilan puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 5 dan atau 6 kilogram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertandaan ditemukan disamping rumah mertua Subur atau rumah tempat tinggal Subur yang ada di Dusun V Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, 1 (satu) buah timbangan duduk 60 Kg, 1 (satu) buah pisau dodos yang bergagang kayu sepanjang sekitar 2 meter dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 Nomor Polisi BK 8330 PA tahun 1990 bahan bakar solar nomor rangka L300DP-209012 Nomor mesin 4D56C-052463 ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PTPN II Kwala Bingai untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pihak PTPN II Kwala Bingai mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

3. ARI ADI : disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 28 Desember 2013 sekira pukul 24.00 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 28 Desember 2013 bertempat di areal blok O tanaman kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Bingai Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama dengan temannya Tembong dan Jowo (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II Kwala Bingai.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Sukirmanto melakukan Patroli di Sekitar Areal blok O tanaman kelapa sawit milik PTPN II kebun Kwala Bingai Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan mengendarai sepeda motor, dan melihat ada buah kelapa sawit yang tercecer sampai kejalan menuju rumah penduduk pondok V Desa Banyumas Kecamatan Stabat, setelah di telusuri di temukan tumpukan buah kelapa sawit di samping belakang rumah Subur setelah itu saksi Sukirmanto menghubungi orang yang bernama Rusli memberitahu kejadian tersebut ;
- Bahwa tidak berapa lama datang orang yang bernama Rusli dan anggota Satpam lainnya dan juga datang mobil L-300 BK 8330 PA menuju Kampung Pondok V, oleh karena curiga dengan mobil tersebut saksi, saksi Sukirmanto serta Satpam lainnya mengikuti mobil tersebut dan melihat buah kelapa sawit yang berada disamping belakang rumah Terdakwa sedang ditimbang oleh seorang laki-laki membeli kelapa sawit dan saat itu juga Terdakwa dan Tembong (dalam pencarian) ada ditempat,
- Bahwa setelah ditempat tersebut saksi Syaiful Aman menanyakan kepada Terdakwa dan Tembong siapa pemilik buah kelapa sawit yang sedang ditimbang tersebut dan Terdakwa menjawab buah kelapa sawit tersebut milik mereka dan kemudian Saksi Syaiful Aman menanyakan Terdakwa agar ditunjukan dimana pohon kelapa sawit milik mereka, setelah itu Terdakwa dan Tembong berpura-pura pergi untuk cuci tangan agar mereka menunjukkan pohon buah kelapa sawit miliknya, namun Terdakwa dan Tembong melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap mengaku bahwa buah kelapa sawit yang berada disamping belakang rumah tempat tinggalnya adalah buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Bingai yang diambil Terdakwa bersama dengan Tembong dan Jowo (dalam pencarian).
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 194 (seratus sembilan puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 5 dan atau 6 kilogram pertandan, 1 (satu) buah timbangan duduk 60 kg, 1 (satu) buah pisau dodos yang bergagang kayu sepanjang sekitar 2 meter ditemukan didekat tumpukan 194 tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 Nomor Polisi BK 8330 PA tahun 1990 bahan bakar solar nomor rangka L300DP-209012 Nomor mesin 4D56C-052463;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PTPN II Kwala Bingai untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pihak PTPN II Kwala Bingai mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekira pukul 06.00 Wib saksi Ariadi bersama dengan saksi Sukirmanto melakukan Patroli di Sekitar Areal blok O tanaman kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Bingai Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saat patroli tersebut para saksi melihat ada buah kelapa sawit yang tercecer sampai ke jalan menuju rumah penduduk pondok V Desa Banyumas Kecamatan Stabat;
- Bahwa setelah di telusuri dan di temukan tumpukan buah kelapa sawit di samping belakang rumah saksi SUBUR setelah itu saksi Sukirmanto menghubungi orang yang bernama Rusli memberitahu kejadian tersebut tidak berapa lama datang orang yang bernama Rusli dan anggota Satpam lainnya dan juga datang mobil L-300 BK 8330 PA menuju Kampung Pondok V;
- Bahwa karena curiga dengan mobil tersebut saksi Ariadi, saksi Sukirmanto serta Satpam lainnya mengikuti mobil tersebut dan melihat buah kelapa sawit yang berada disamping belakang rumah saksi SUBUR sedang ditimbang oleh seorang laki-laki membeli kelapa sawit dan saat itu juga Terdakwa dan saksi SUBUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) ada di tempat itu;
- Bahwa setelah ditempat tersebut salah seorang Petugas yang bernama Syaiful Aman menanyakan Terdakwa dan saksi SUBUR siapa pemilik buah kelapa sawit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang ditimbang tersebut dan saksi SUBUR menjawab buah kelapa sawit tersebut milik mereka;

- Bahwa kemudian salah seorang Petugas yang bernama Syaiful Aman menanyakan saksi SUBUR agar ditunjukan dimana pohon kelapa sawit milik mereka, setelah itu Terdakwa dan saksi SUBUR berpura-pura pergi untuk cuci tangan agar mereka menunjukkan pohon buah kelapa sawit miliknya, namun Terdakwa dan saksi SUBUR melarikan diri;
- Bahwa setelah saksi SUBUR ditangkap mengaku bahwa buah kelapa sawit yang berada disamping belakang rumah tempat tinggalnya adalah buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala yang diambil saksi SUBUR bersama dengan Terdakwa dan Jowo (dalam pencarian);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit dengan cara pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa bersama dengan JOWO secara bergantian mendodos buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dodos, yang mana apabila Terdakwa mendodos maka JOWO yang melangsir buah kelapa sawit yang telah dipotong menuju ke pinggir jalan dan sebaliknya bila JOWO yang mendodos maka Terdakwa yang melangsir buah kelapa sawit ke pinggir jalan, sedangkan SUBUR menunggu di jalan untuk melihat-lihat apabila ada orang atau petugas keamanan kebun datang, kemudian setelah berhasil mendodos dan melangsir sebanyak 200 (dua ratus) tandan buah kelapa sawit ke pinggir jalan;
- Bahwa kemudian buah kelapa sawit tersebut dilangsir oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang telah dipasang keranjang along-along ke belakang rumah SUBUR secara bolak-balik sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan SUBUR dan JOWO telah mengambil sebanyak 200 (dua ratus) tandan buah kelapa sawit tanpa izin dari pemiliknya yaitu PTPN II Kwala Bingai, sehingga mengakibatkan PTPN II Kwala Bingai;
- Bahwa PTPN II Kwala Bingai mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akhirnya ditangkap di rumah Terdakwa di Veteran Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira pukul 22.30 Wib oleh Petugas Polsek Stabat Resort Langkat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PTPN II Kwala Bingai untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberika kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 194 (seratus sembilan puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 5 dan atau 6 kilogram pertandan, ditemukan di saming rumah mertua Subur atau rumah tempat tinggal Subur yang ada di Dusun V Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kab. Langkat.
- 1 (satu) buah pisau dodos yang bergagang kayu sepanjang sekitar 2 meter, ditemukan di dekat tumpukan 194 (seratus sembilan puluh empat) tandan buah kelapa sawit,
- 1 (satu) buah timbangan duduk 60 kg, ditemukan di dekat tumpukan 194 (seratus sembilan puluh empat) tandan buah kelapa sawit,
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 Nomor Polisi BK 8330 PA, tahun 1990 bahan bakar solar nomor rangka L300DP-209012 Nomor mesin 4D56C-052463, ditemukan di dekat tumpukan 194 (seratus sembilan puluh empat) tandan buah kelapa sawit.....

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap di rumah Terdakwa di Veteran Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira pukul 22.30 Wib oleh Petugas Polsek Stabat Resort Langkat sehubungan dengan pengambilan buah kelapa sawit milik PTPN II Kwala Bingai ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekira pukul 06.00 Wib saksi Ariadi bersama dengan saksi Sukirmanto melakukan Patroli di Sekitar Areal blok O tanaman kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Bingei Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar saat patroli tersebut para saksi melihat ada buah kelapa sawit yang tercecer sampai ke jalan menuju rumah penduduk pondok V Desa Banyumas Kecamatan Stabat;
- Bahwa benar setelah di telusuri dan di temukan tumpukan buah kelapa sawit di samping belakang rumah saksi SUBUR setelah itu saksi Sukirmanto menghubungi orang yang bernama Rusli memberitahu kejadian tersebut tidak berapa lama datang orang yang bernama Rusli dan anggota Satpam lainnya dan juga datang mobil L-300 BK 8330 PA menuju Kampung Pondok V;
- Bahwa benar karena curiga dengan mobil tersebut para saksi serta Satpam lainnya mengikuti mobil tersebut dan melihat buah kelapa sawit yang berada disamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah saksi SUBUR sedang ditimbang oleh seorang laki-laki membeli kelapa sawit dan saat itu juga Terdakwa dan saksi SUBUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) ada di tempat itu;

- Bahwa benar setelah ditempat tersebut salah seorang Petugas yang bernama Syaiful Aman menanyakan Terdakwa dan saksi SUBUR siapa pemilik buah kelapa sawit yang sedang ditimbang tersebut dan saksi SUBUR menjawab buah kelapa sawit tersebut milik mereka;
- Bahwa benar kemudian salah seorang Petugas yang bernama Syaiful Aman menanyakan saksi SUBUR agar ditunjukan dimana pohon kelapa sawit milik mereka, setelah itu Terdakwa dan saksi SUBUR berpura-pura pergi untuk cuci tangan agar mereka menunjukkan pohon buah kelapa sawit miliknya, namun Terdakwa dan saksi SUBUR melarikan diri;
- Bahwa benar setelah saksi SUBUR ditangkap mengaku bahwa buah kelapa sawit yang berada disamping belakang rumah tempat tinggalnya adalah buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala yang diambil saksi SUBUR bersama dengan Terdakwa dan Jowo (dalam pencarian);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit dengan cara pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa bersama dengan JOWO secara bergantian mendodos buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dodos, yang mana apabila Terdakwa mendodos maka JOWO yang melangsir buah kelapa sawit yang telah dipotong menuju ke pinggir jalan dan sebaliknya bila JOWO yang mendodos maka Terdakwa yang melangsir buah kelapa sawit ke pinggir jalan, sedangkan SUBUR menunggu di jalan untuk melihat-lihat apabila ada orang atau petugas keamanan kebun datang, kemudian setelah berhasil mendodos dan melangsir sebanyak 200 (dua ratus) tandan buah kelapa sawit ke pinggir jalan;
- Bahwa benar kemudian buah kelapa sawit tersebut dilangsir oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang telah dipasang keranjang along-along kebelakang rumah SUBUR secara bolak-balik sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan SUBUR dan JOWO telah mengambil sebanyak 200 (dua ratus) tandan buah kelapa sawit tanpa izin dari pemiliknya yaitu PTPN II Kwala Bingai, sehingga mengakibatkan PTPN II Kwala Bingai;
- Bahwa benar PTPN II Kwala Bingai mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari PTPN II Kwala Bingai untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang yang bernama ISMUDIANTO Alias TEMBONG, yang mana Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati perilaku Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam dakwaan Penuntut Umum tidak lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa ISMUDIANTO Alias TEMBONG sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu dari letaknya semula ke tempat yang lain dengan maksud untuk menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang memiliki nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah, perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bertentangan dengan norma-norma dan kaidah di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Terdakwa telah ditangkap di rumah Terdakwa di Veteran Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira pukul 22.30 Wib oleh Petugas Polsek Stabat Resort Langkat sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kwala Bingai ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 sekira pukul 06.00 Wib saksi Ariadi bersama dengan saksi Sukirmanto melakukan Patroli di Sekitar Areal blok O tanaman kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Bingei Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa saat patroli tersebut para saksi melihat ada buah kelapa sawit yang tercecer sampai ke jalan menuju rumah penduduk pondok V Desa Banyumas Kecamatan Stabat, setelah di telusuri dan di temukan tumpukan buah kelapa sawit di samping belakang rumah saksi SUBUR setelah itu saksi Sukirmanto menghubungi orang yang bernama Rusli memberitahu kejadian tersebut tidak berapa lama datang orang yang bernama Rusli dan anggota Satpam lainnya dan juga datang mobil L-300 BK 8330 PA menuju Kampung Pondok V;

Menimbang, bahwa karena curiga dengan mobil tersebut para saksi serta Satpam lainnya mengikuti mobil tersebut dan melihat buah kelapa sawit yang berada di samping belakang rumah saksi SUBUR sedang ditimbang oleh seorang laki-laki membeli kelapa sawit dan saat itu juga Terdakwa dan saksi SUBUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) ada di tempat itu;

Menimbang, bahwa benar setelah ditempat tersebut salah seorang Petugas yang bernama Syaiful Aman menanyakan Terdakwa dan saksi SUBUR siapa pemilik buah kelapa sawit yang sedang ditimbang tersebut dan saksi SUBUR menjawab buah kelapa sawit tersebut milik mereka;

Menimbang, bahwa kemudian salah seorang Petugas yang bernama Syaiful Aman menanyakan saksi SUBUR agar ditunjukan dimana pohon kelapa sawit milik mereka, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa dan saksi SUBUR berpura-pura pergi untuk cuci tangan agar mereka menunjukkan pohon buah kelapa sawit miliknya, namun Terdakwa dan saksi SUBUR melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah saksi SUBUR ditangkap mengaku bahwa buah kelapa sawit yang berada disamping belakang rumah tempat tinggalnya adalah buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala yang diambil saksi SUBUR bersama dengan Terdakwa dan Jowo (dalam pencarian);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit dengan cara pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa bersama dengan JOWO secara bergantian mendodos buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dodos, yang mana apabila Terdakwa mendodos maka JOWO yang melangsir buah kelapa sawit yang telah dipotong menuju ke pinggir jalan dan sebaliknya bila JOWO yang mendodos maka Terdakwa yang melangsir buah kelapa sawit ke pinggir jalan, sedangkan SUBUR menunggu di jalan untuk melihat-lihat apabila ada orang atau petugas keamanan kebun datang, kemudian setelah berhasil mendodos dan melangsir sebanyak 200 (dua ratus) tandan buah kelapa sawit ke pinggir jalan;

Menimbang, bahwa kemudian buah kelapa sawit tersebut dilangsir oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang telah dipasang keranjang along-along kebelakang rumah SUBUR secara bolak-balik sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa bersama dengan SUBUR dan JOWO telah mengambil sebanyak 200 (dua ratus) tandan buah kelapa sawit tanpa izin dari pemiliknya yaitu PTPN II Kwala Bingai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya PTPN II Kwala Bingai mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang diambil oleh Terdakwa dan teman Terdakwa adalah 194 (seratus sembilan puluh empat) tandan buah sawit milik PTPN II Kebun Kwala Bingai dan sawit tersebut bukan milik Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya dan tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur ini;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit dengan cara pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa bersama dengan JOWO secara bergantian mendodos buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dodos, yang mana apabila Terdakwa mendodos maka JOWO yang melangsir buah kelapa sawit yang telah dipotong menuju ke pinggir jalan dan sebaliknya bila JOWO yang mendodos maka Terdakwa yang melangsir buah kelapa sawit ke pinggir jalan, sedangkan SUBUR menunggu di jalan untuk melihat-lihat apabila ada orang atau petugas keamanan kebun datang, kemudian setelah berhasil mendodos dan melangsir sebanyak 200 (dua ratus) tandan buah kelapa sawit ke pinggir jalan;

Menimbang, bahwa kemudian buah kelapa sawit tersebut dilangsir oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang telah dipasang keranjang along-along ke belakang rumah SUBUR secara bolak-balik sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa bersama dengan SUBUR dan JOWO telah mengambil sebanyak 200 (dua ratus) tandan buah kelapa sawit tanpa izin dari pemiliknya yaitu PTPN II Kwala Bingai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa adanya kerjasama dalam melakukan perbuatannya sehingga anasir-anasir perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas Majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan Subur (dituntut dalam berkas terpisah) serta Jowo (DPO) telah memenuhi unsur-unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 194 (seratus sembilan puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 5 dan atau 6 kilogram pertandan,
- 1 (satu) buah timbangan duduk 60 kg,
- 1 (satu) buah pisau dodos yang bergagang kayu sepanjang sekitar 2 meter
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 Nomor Polisi BK 8330 PA tahun 1990 bahan bakar solar nomor rangka L300DP-209012 Nomor mesin 4D56C-052463,

Telah ditentukan statusnya dalam perkara No.180.Pid.B/2014/PN-Stb, an.SUBUR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN II Kwala Bingai

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterusterang mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISMUDIANTO Alias TEMBONG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194 (seratus sembilan puluh empat) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 5 atau 6 kilogram pertandan,

- 1 (satu) buah timbangan duduk 60 kg,
- 1 (satu) buah pisau dodos yang bergagang kayu sepanjang sekitar 2 meter
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 Nomor Polisi BK 8330 PA warna hitam tahun 1990 bahan bakar solar nomor rangka L300DP-209012 Nomor mesin 4D56C-05246;

Telah ditentukan statusnya dalam perkara No.180/Pid/B/2014/PN-Stb an.Terdakwa Subur

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 4 Juli 2014, oleh Darminto H. S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, S.H, dan Dewi Andriyani, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, S.H.,

Darminto H., S.H., M.H,

Dewi Andriyani, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)